



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Btm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. -----, tempat tanggal lahir ----- 1985, umur 36 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, NIK -----, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Bida Kabil Blok Tulip No.12 RT.001 Rw.18 Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam. Dalam hal ini sekaligus mewakili kepentingan dua orang anaknya yang masih dibawah umur yang masing-masing bernama,----- umur 15 tahun jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam dan -----, umur 14 tahun jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, Dalam hal ini Pemohon I, memberikan kuasa kepada **ONY KUSASIH, S.H., dan ABDUL KARIM, S.Sy,** Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara **ONY KUSASIH, S.H., & REKAN**, beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 114-Baloi Blok 4-Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Januari 2022, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 7/SK/II/2022/PA.Btm, tanggal 20 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. -----, tempat tanggal lahir ----- 1986, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, NIK -----, Pendidikan SLTA, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di -----, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. -----, tempat tanggal lahir -----, umur 80 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, NIK -----, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -----, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tanggal 19 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register nomor ----/Pdt.P/2022/PA.Btm. tanggal 20 Januari 2022, dan dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa, sebelumnya ----- telah pernah menikah dengan bernama ----- kemudian bercerai pada tahun 1993, dari pernikahan tersebut telah dikarunia dua orang anak bernama-----, lahir di -----, umur 35 tahun dan sedangkan anak yang pertama telah lama meninggal dunia pada tahun 1977. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Mei 2004 ----- melangsungkan pernikahan dengan ----- di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan --- -----kota Batam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :-----;
2. Bahwa dari perkawinan antara ----- dengan ----- telah dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama -----, lahir di Batam, 9 Januari 2006, umur 15 tahun dan -----, lahir di Batam, 23 Oktober 2007, umur 14 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 ----- telah meninggal dunia di Batam, sesuai Kutipan Akta Kematian Dinas Pencatatan Sipil kota Batam nomor: ----- tertanggal 18 Februari 2021;
4. Bahwa bapaknya almarhum ----- bernama ----- telah meninggal dunia pada tahun 2004 beragama islam dan ibunya bernama ----- masih hidup hingga sekarang dalam hal ini sebagai Pemohon III;
5. Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum ----- dalam keadaan Islam, sebagaimana dengan pelaksanaan fardhu kifayah, jenazah almarhumah dimandikan, dikafani, disholatkan dan dikebumikan pada pemakaman umat Islam;
6. Bahwa saat meninggal dunia ----- meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 6.1. -----, umur 35 tahun (istri)
 - 6.2. -----, umur 15 tahun (anak);

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. -----, umur 14 tahun (anak);
- 6.4. ----- (anak);
- 6.5.----- (ibu kandung almarhum);
7. Bahwa penetapan ahli waris diperlukan untuk mengurus surat-surat dan menjual harta warisan peninggalan almarhum ----- diatas;
8. Bahwa demi kepastian hukum, para Pemohon sangat membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Batam untuk kepastian siapa ahli waris dari almarhum -----;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka Pengadilan serta memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ----- telah meninggal dunia 15 Januari 2021 di kota Batam sesuai Kutipan Akta Kematian Dinas Pencatatan Sipil kota Batam nomor: ----- tertanggal 18 Februari 2021;
3. Menetapkan bahwa seorang istri, 3 orang anak dan seorang ibu kandung almarhum masing-masing bernama -----, umur 36 tahun (istri)-----, umur 15 tahun (anak)-----, umur 14 tahun (anak) ----- (anak)----- (ibu kandung almarhum) kesemuanya adalah ahli waris yang sah dari almarhum Jumhan bin Selo;
4. Menyatakan dan memberi izin kepada para pemohon menjual harta warisan almarhum ----- sah secara hukum;
5. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa Pemohon I bertindak sebagai kuasa atas anak-anaknya yang masih dibawah umur yang masing-masing bernama, -----, umur 15 tahun,

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam dan -----, umur 14 tahun, perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam;

Bahwa, Pemohon I, memberikan kuasa kepada, kepada **ONY KUSASIH, S.H.**, dan **ABDUL KARIM, S.Sy**, Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara ONY KUSASIH, S.H., & REKAN, beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 114-Baloi Blok 4-Batam;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan para Pemohon *in person* didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa atas perkara *aquo* tidak dilaksanakan mediasi karena perkara tersebut adalah tentang Penetapan Ahli Waris salah satu jenis dari perkara *volunter*;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dan terhadap permohonan tersebut para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:-----, atas nama-----, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 23 Agustus 2021, bukti tersebut telah di nazegeben Pos dengan meterai cukup, setelah diperiksa oleh ketua majelis ternyata sama dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:-----, tanggal 18 Juli 2021, atas nama -----, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bukti tersebut telah di nazegeben Pos dengan meterai cukup, setelah diperiksa oleh Ketua majelis hakim ternyata sama dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:-----, tanggal 12 Desember 2012, atas nama-----, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten -----, bukti tersebut telah di nazegeben Pos dengan meterai cukup, setelah

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh majelis ternyata sama dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 13 Mei 2004, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan-----, Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor -----, tanggal 18 Februari 2021, atas nama -----, yang menerangkan tentang kematian nama-----, pada tanggal 15 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. -----, tanggal 21 Maret 2006, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -----, tanggal 04 September 2008, atas nama -----, yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -----, tanggal 04 September 2008, atas nama -----, yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan Ahli Waris, tanggal 23 Desember 2021, yang diketahui oleh-----, dan Camat Kecamatan Nongsa, Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. -----, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di-----, Kelurahan-----, Kecamatan-----, Kota Batam, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhum----- dan istrinya serta anak-anaknya, karena saksi adalah saudara dari almarhum-----;
 - Bahwa ----- telah pernah menikah dengan----- dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, namun anak yang pertama telah meninggal dunia pada tahun 1977, sedangkan anak yang nomor dua masih hidup yang bernama-----, kemudia pada tahun 1993 telah bercerai selanjutnya pada tahun 2004 ----- menikah lagi dengan-----;
 - Bahwa dari pernikahan----- dengan-----, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama, ----- dan-----;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa ----- telah meninggal dunia pada bulan Januari 2021 yang lalu di Batam;
 - Bahwa pada saat almarhum----- meninggal dunia dalam beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui langsung almarhum----- meninggal dunia;
 - Bahwa ayah kandung almarhum-----, telah lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan ibunya yang bernama----- masih hidup;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus surat-surat dan menyelesaikan harta peninggalan almarhum-----;
2. -----, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di -----, Kelurahan-----, Kecamatan-----, Kota Batam, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhum----- dan istrinya serta anak-anaknya, karena saksi adalah keponakan dari almarhum Jumhan;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ----- telah pernah menikah dengan ----- dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, namun anak yang pertama telah meninggal dunia pada tahun 1977, sedangkan anak yang nomor dua masih hidup yang bernama-----, kemudia pada tahun 1993 telah bercerai selanjutnya pada tahun 2004 -----menikah lagi dengan -----;
- Bahwa dari pernikahan ----- dengan -----, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama, ----- dan-----;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa -----, telah meninggal dunia pada tahun 2021 yang lalu di Batam;
- Bahwa pada saat almarhum ----- meninggal dunia dalam beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui langsung almarhum----- meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung almarhum -----, telah lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan ibunya yang bernama ----- masih hidup sebagai Pemohon III;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan almarhum -----;

Bahwa para Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan dengan mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang bersangkutan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Pemohon I adalah sah (*legitimed*) mewakili Pemohon I dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan selanjutnya kuasa Pemohon I berkedudukan sebagai Pemohon formil;

Menimbang, bahwa orangtua adalah subjek hukum yang memiliki kekuasaan penuh untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, belum cakap hukum mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak Pemohon I tersebut di atas yang masih belum mencapai umur 18 tahun atau belum kawin, maka sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pemohon I (-----) selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili 2 (dua) orang anak Pemohon I tersebut di atas yang masih belum mencapai umur 18 tahun atau belum kawin, mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, dan juga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum hasil rapat kamar perdata tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012, bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin, karenanya Pemohon I (-----), bertindak sebagai kuasa atas anak-anaknya yang masih dibawah umur dapat dibenarkan dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut para Pemohon didampingi kuasanya datang dan menghadap di depan persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris bersifat sepihak (*eks party / tidak ada lawan*), maka tidak diadakan

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon, mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhum -----, yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2021 di Kota Batam, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, menegaskan bahwa permohonan Penetapan ahli waris adalah meliputi : penentuan **tentang ahli waris mustahak** dan penentuan **bagian masing-masing** ahli waris, dengan demikian Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum waris antara para pemohon dengan almarhum -----, Majelis Hakim perlu memeriksa silsilah keturunan para pemohon tersebut dan ada atau tidaknya halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana tersebut dalam pasal 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa para pemohon dan almarhum-----, adalah masing-masing beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s/d P.9, serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bukti P.1, P.2, dan P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.4 adalah Kutipan Akta Nikah yang membuktikan bahwa Pemohon I dengan almarhum ----- adalah sebagai suami isteri yang sah, dan Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;
- Bukti P.5 adalah Kutipan Akta Kematian yang membuktikan bahwa----- telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2021, dan Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;
- Bukti P.6 adalah kutipan akta kelahiran yang membuktikan bahwa, -----, (laki-laki), umur 35 tahun, adalah anak kandung dari almarhum-----dan --- -----, Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;
- Bukti P.7 adalah kutipan akta kelahiran yang membuktikan bahwa, ----- (perempuan), umur 15 tahun, adalah anak kandung dari almarhum Jumhan bin Selo dan Trinita binti Samadi alias Sama Singadikerta, dan Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;
- Bukti P.8 adalah kutipan akta kelahiran yang membuktikan bahwa, -----, (perempuan), umur 14 tahun, adalah anak kandung dari almarhum----- dan -----, dan Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;
- Bukti P.9 adalah Surat Keterangan dan Pernyataan Ahli Waris, Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan para Pemohon, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata pengetahuan saksi didasarkan atas penglihatan saksi secara langsung tentang telah

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya ----- disebabkan kecelakaan, saksi mengetahui pada saat almarhum ----- meninggal dunia, juga saksi mengetahui sendiri silsilah dan kekeluargaan para Pemohon selaku ahli waris dengan almarhum----- selaku pewaris, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang paling dekat dengan almarhum ----- dan juga dengan ----- yang merupakan isteri almarhum dan keterangan saksi *aquo* satu sama lainnya saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa -----, telah pernah menikah dengan perempuan yang bernama ----- dan bercerai pada tahun 1993, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, namun anak pertama telah meninggal dunia pada tahun 1977 sedangkan anak kedua yang bernama -----;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2004, -----, telah menikah lagi dengan ---- -----, semasa perkawinannya dengan-----tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama, -----, perempuan, lahir di Batam 09 Januari 2006, umur 15 tahun, dan -----, perempuan, lahir di Batam, 23 Oktober 2007;
- Bahwa-----, telah meninggal dunia pada tanggal ----- 2021 di Batam, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhum -----, ahli waris yang ditinggalkan adalah 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama, 1.----- (Pemohon II), 2. -----, 3. -----, 4. Hj. -----, -----, (Pemohon III), sebagai ibu kandung dari almarhum----- dan 5. --- -----, sebagai isteri almarhum----- (Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama menentukan bahwa permohonan Penetapan ahli waris adalah meliputi : penentuan tentang ahli waris mustahak dan penentuan bagian masing-masing ahli waris ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata para Pemohon hanya memohon tentang penetapan penentuan ahli waris mustahak dari pewaris tanpa disertai dengan penentuan bagian masing-masing ahli waris maka Majelis hakim hanya akan mempertimbangkan tentang penentuan tentang ahli waris mustahak *a quo* tanpa mempertimbangkan lebih jauh tentang penentuan bagian (porsi) masing-masing ahli waris mustahak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa : “ yang dimaksud dengan ahli waris adalah : *orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa almarhum -----, telah nyata meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2021 disebabkan mendapat kecelakaan, dan ketika meninggal dunia, meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama, 1. ----- (Pemohon II), 2. -----, 3. -----, 4. -----, -----, (**Pemohon III**), sebagai ibu kandung dari almarhum ----- dan 5. -----, (**Pemohon I**), sedangkan ayah kandung dari almarhum -----, telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum-----, oleh karena itu para Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas saat meninggal dunia almarhum ----- meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama 1. ----- (Pemohon II), 2.-----, ---, 3. -----, 4. -----, sebagai ibu kandung dari almarhum ----- dan 5. -----, sebagai isteri dari almarhum -----, dengan

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris yang mustahaq dari almarhum -----, adalah 1. ----- (Pemohon II), 2. -----, 3. -----, 4. -----, dan 5. -----;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap apa yang didalilkan oleh para Pemohon dinyatakan telah terbukti, dan oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan ahli waris yang mustahq dari almarhum -----, adalah 1. ----- (Pemohon II), 2. -----, 3. -----, sebagai anak kandung dari almarhum Jumhan, 4. -----, (Pemohon III), sebagai ibu kandung dari almarhum-----, dan 5. -----, (Pemohon I), sebagai isteri dari almarhum-----, sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan penetapan ini akan dipergunakan untuk mengurus surat-surat dan menjual harta warisan peninggalan almarhum Jumhan bin Selo, maka Majelis Hakim berpendapat, oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan para Pemohon tentang hal ini sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang waris, maka berdasarkan Pasal 192 RBg. semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum-----, yaitu:
 - 2.1. -----, (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 2.2. -----, (sebagai anak perempuan kandung);
 - 2.3. -----, (sebagai anak perempuan kandung);
 - 2.4. -----, (sebagai ibu kandung);

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. -----, (sebagai isteri);

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Drs. Syafi'i, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Azizon, S.H., M.H.**, dan **Dra. Hj. Siti Khadijah.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Drs. Syafi'i, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftara : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 420.000,00
4. PNBP : Rp 30.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 550.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)